

Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hadanah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr)

Thomas Adhi Tamsyah

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email : thomasthomasat21@gmail.com

Abstract: Divorce can have a significant impact on children, both emotionally and socially. Parenting patterns after divorce are crucial to ensure children continue to feel cared for and supported. Islamic law also regulates divorce and child custody, emphasizing fair treatment and providing adequate maintenance, housing, and education. This study is a literature study that is normative juridical research with a conceptual and legislative approach. The data sources used in this study are primary legal materials in the form of applicable legislation and secondary legal materials in the form of books, journals, and legal articles or other scientific research. The results of this study are that the panel of judges in adjudicating the case is considered not to contain an element of justice and child custody after divorce for children who are not yet mumayyiz is the mother, but there are several factors that can revoke her parental rights, namely being a slave, a fasiq person, an infidel, and having remarried to another man.

Keywords: Child Custody, Post-Divorce, Islamic Law

Abstrak: Perceraian dapat memberi dampak besar pada anak-anak, baik secara emosional maupun sosial. Pola pengasuhan setelah perceraian sangat penting untuk memastikan anak tetap merasa diperhatikan dan didukung. Hukum Islam juga mengatur perceraian dan hak asuh anak, dengan menekankan perlakuan adil dan memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersiat penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan huku primer berupa perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel hukum ataupun penelitian ilmiah lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah majelis hakim dalam mengadili perkara dianggap tidak mengandung suatu unsur keadilan dan hak asuh anak pasca perceraian untuk anak yang belum mumayyiz adalah sang ibu namun ada beberapa faktor yang dapat menggugurkan hak pengasuhannya yakni berstatus sebagai budak, orang fasiq, orang kafir, dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Pasca Perceraian, Hukum Islam

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu prosesi sakral yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pernikahan adalah “sebuah akad atau perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah”.¹ Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.²

Pernikahan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), perkawinan diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹ Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal

² Presiden RI, Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 3.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Maka berdasarkan definisi ini, perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan hanya sekedar mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur batin atau rohani yang memiliki peranan yang sangat penting. Suami istri perlu untuk saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk bahtera rumah tangga.

Konsep pernikahan dalam Al-Qur'an berasal dari dua kata kunci yakni *zawwaja* dan *nakaha* yang diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan. Ketentuan pernikahan (*Munakahat*) telah diatur dalam Al-Qur'an Surah Ar-rum. Ayat 21 yang Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴

Namun terlepas dari itu semua, dalam setiap perjalanan rumah tangga seseorang memiliki likaliku perjalanan masing-masing. Sebagian pasangan suami istri ada yang cara menyikapi problematika dalam rumah tangganya dengan kepala dingin, musyawarah dan diambil jalan terbaik demi keutuhan rumah tangganya. Sebagian pasangan suami istri yang cara menyikapi konflik dalam rumah tangganya dengan saling mengedepankan ego masing-masing, sehingga berujung pada sebuah perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap individu dan keluarga. Ketika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Ketidakstabilan emosional dan perubahan dalam lingkungan hidup dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak. Dalam konteks ini, pola asuh pascaperceraian menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan anak.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pengasuhan anak merupakan upaya untuk memelihara anak bagi orang tua yang memiliki hak atasnya. Pengasuhan anak dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga anak yang belum mampu mengurus kebutuhan dan keperluannya sendiri disebabkan belum mumayyiz, seperti anak pada jenjang pendidikan usia dini, dasar dan orang dewasa yang memiliki kekurangan daya pikir.⁵

Dalam perspektif fiqih, perceraian diatur oleh hukum Islam yang memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk tanggung jawab terhadap anak. Fiqih juga menekankan tentang pentingnya pemeliharaan hak-hak anak dan perlakuan adil dari kedua orang tua. Selain itu juga membahas tentang kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak kepada anak, serta menentukan hak asuh berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak. Persoalan mengenai hak asuh dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian sering kali menjadi topik perdebatan dan memerlukan pemahaman mendalam tentang norma-norma agama yang relevan.

Dari sudut pandang psikologis, perceraian dapat menyebabkan stress, emosional yang berat pada anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai dapat mengalami masalah dalam hal perilaku, prestasi akademik, dan hubungan sosial. Pola pengasuhan yang diterapkan setelah perceraian dapat mempengaruhi proses adaptasi dan kesejahteraan psikologis anak.⁶ Maka orang tua diharapkan untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dan stabil dengan anak-anaknya, memberikan dukungan emosional yang konsisten, dan diharapkan untuk dapat membantu anak-anak mereka dalam mengatasi trauma yang sedang dirasakan dan beradaptasi dengan situasi baru.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 406.

⁵ Saifuddin Murtadha dan Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), 84.

⁶ Musa Sembiring, Muhazir, Laila Mahrani, “Perkembangan Emosi Pada Anak Korban Perceraian orang Tua Pada Lingkungan 1 Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai,” *Jurnal Seruni Bimbingan dan Konseling*, Vol 11.No. 2, Oktober (2022): 47.

Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, prosedur pengajuan perceraian dan hadanah di pengadilan agama diatur dalam prosedur cerai gugat dalam huruf (c) yang berbunyi “Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain”.⁷ Peraturan ini menunjukkan bahwa perkara pengajuan gugatan cerai dan gugatan hadanah hendaklah dipisahkan dalam perkara yang berbeda. Sehingga majelis hakim dapat menilai secara objektif perkara-perkara yang diajukan. Namun pada kenyataannya, terdapat banyak kasus yang tidak menggunakan kaidah ini, sehingga terkadang putusan pengadilan menimbulkan adanya rasa ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Salah satu contoh kasus yang relevan dengan permasalahan diatas yakni putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. Putusan ini diajukan oleh penggugat berusia 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Jember. Melawan tergugat usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Jember. Dimana penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 21 November 2010. Pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 639/68/XII/2010 pada tanggal 22 November 2010. Setelah pernikahan dilangsungkan keduanya hidup bersama selama 12 tahun dan telah berhubungan selayaknya sebagai suami istri (ba'da dukhul). terakhir memilih tempat kediaman bersama di perumahan Pesona Wirolegi Blok F9, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember.

Dalam perkara ini penggugat dan tergugat telah memiliki 2 orang anak. setelah rumah tangganya berjalan selama 12 tahun, rumah tangga tergugat dan penggugat terjadi syiqaq. Demi keutuhan rumah tangganya penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dengan tergugat secara baik-baik namun masih belum berhasil. Masalah yang paling dominan dalam rumah tangga tersebut adalah perihal ekonomi. Tergugat dianggap telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan kedua anaknya. sehingga sang istri selaku penggugat bertekad untuk melakukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Jember.

Selain mengajukan gugatan perceraian, penggugat mengkumulasikan gugatan Hadanah agar majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan Hadanah pada penggugat. Dengan alasan bahwa pada saat terjadinya permasalahan dalam rumah tangganya tergugat marah dan tidak segan-segan membanting barang, sehingga dengan sifat temperamentalnya, penggugat khawatir ketika kedua anaknya berada dalam pengasuhan tergugat yang nantinya akan berdampak pada kondisi mental sang anak.

Maka jika dihubungkan dengan ketentuan yang tercantum dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, prosedur pengajuan perceraian dan hadanah di pengadilan agama, yang diatur dalam prosedur cerai gugat dalam huruf (c), pada Putusan nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr dirasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena yang seharusnya perkara gugatan perceraian dan hak asuh anak diajukan terpisah dalam perkara lain, namun perkara tersebut tetap diperiksa oleh majelis hakim dan diputus secara verstek tanpa kehadiran tergugat.⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum yang bersifat normatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan teori-teori hukum. Pada penelitian hukum normatif ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kajian pustaka, dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data

⁷ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, “Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama” (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 153.

⁸ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr.

yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas, karena suatu penelitian hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang.⁹

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat dan Hadhanah

Gugatan perceraian dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr ini diajukan oleh pasangan suami istri yang mulanya telah melangsungkan perkawinan, keduanya hidup bersama dan telah berhubungan layaknya suami istri. Cerai gugat di Indonesia merujuk pada perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami di pengadilan. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 73 disebutkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Diketahui bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat merupakan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan kutipan akta nikah Nomor: 639/68/XII/2010 pada tanggal 22 November 2010. saat rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan selama 12 tahun, Salah satu motif atau alasan perceraian yang kerap terjadi ialah sebagaimana perkara dalam putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. Masalah yang paling dominan dalam rumah tangga tersebut adalah perihal ekonomi. Tergugat dianggap telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan kedua anaknya. yang pada akhirnya terjadi syiqaq karena unsur penyebabnya masalah ekonomi. Sehingga penggugat membulatkan tekad untuk melakukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Jember, tak hanya itu penggugat juga mengkumulasi gugatan hak asuh anak agar hak asuh anak jatuh pada pengasuhan penggugat.

Dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara yang ada, seorang hakim harus mengedepankan nilai-nilai sosiologis agar pertimbangan hukum yang dipakai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat agar nantinya putusan yang dikeluarkan dapat memenuhi rasa keadilan, dan mengandung unsur kemaslahatan. Hal ini selaras dengan tujuan yang terdapat dalam hukum Islam, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemadaratan dan kemafsadatan, serta untuk mewujudkan keadilan yang mutlak.¹⁰

Dalam unsur keadilan hukum, sebenarnya suatu putusan yang dianggap adil seringkali sulit dirasa adil oleh masing-masing pihak yang sedang berperkara, karena keadilan yang dirasa adil oleh salah satu pihak belum tentu dirasakan sebagai suatu keadilan oleh pihak lain. Pada dasarnya, sikap adil merupakan suatu prinsip yang menekankan pada perlakuan yang setara, tidak memihak, dan berlandaskan kebenaran serta peraturan-peraturan yang berlaku. Pada putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, hakim telah mengeluarkan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian pada perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. yang mana pada perkara tersebut penggugat mengkumulasi antara gugatan perceraian dan gugatan hadanah.

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat dianggap tidak mengandung suatu unsur keadilan, karena dalam buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, prosedur pengajuan perceraian dan hadanah di pengadilan agama diatur dalam prosedur cerai gugat dalam huruf (c) yang berbunyi “Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain”, akan tetapi

⁹ Muhammad Syahrudin, S.T., M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Bengkalis-Riau: Dotplus Publisher, 2022) 3.

¹⁰ Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag. “FILSAFAT HUKUM ISLAM”, (Jember, april 2014) 70.

perkara tersebut tetap diperiksa oleh majelis hakim dan diputus secara verstek tanpa kehadiran tergugat.

Karena dalam hal ketidakhadiran tergugat dalam persidangan bisa jadi merelakan adanya gugatan perceraian terhadapnya namun tidak disangka-sangka bahwa didalam gugatan tersebut terdapat penggabungan (kumulasi) gugatan antara gugatan perceraian dan gugatan hadanah. Sehingga dengan ketidak kehadiran tergugat dalam persidangan, tergugat tidak dapat mempertahankan hak-hak nya untuk mendapatkan hak asuh anak. Hal ini sesuai dengan yang di sebutkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) bahwa seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Serta penjelasan dari Pasal 173 HIR dan Pasal 178 RBg (atau Pasal 192 KUHPdata) mengatur tentang putusan hakim dalam perkara perdata, yang memberikan pilihan bahwa hakim dapat mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya dan menolak gugatan pada suatu perkara.

Pelaksanaan Hadhanah Pasca Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam

Islam telah mengatur sedemikian rupa untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi akibat persengketaan dalam masalah hadanah. Sengketa yang berawal dari perebutan anak akan berpotensi menimbulkan terputusnya hubungan silaturahmi dan memiliki dampak psikologi pada diri seorang anak. Hadanah merupakan proses perawatan anak yang melibatkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, serta pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan mental anak agar mereka dapat berkembang dengan baik. Pengasuhan yang baik melibatkan orang tua atau pengasuh dalam mendidik anak sesuai dengan tahap perkembangan mereka.¹² Hadanah dalam Islam menitik beratkan pada kepentingan dan kesejahteraan anak, bukan semata-mata hak orang tua, Pelaksanaan hadanah pasca perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan isu penting karena menyangkut hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹³

Dari adanya penjelasan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, selain itu Al-Qur'an dan Hadits juga memberikan legitimasi terkait hal-hal tentang hadanah, yakni dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, Ayat 233, yang Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".¹⁴

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1).

¹² Siti Hawa, Rukayah. Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2006).

¹³ Sekneg RI, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009).

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak yakni harus dilaksanakan oleh kedua orang tua. Adapun hal-hal ketika terjadi syiqaq diantara kedua orang tua hingga berujung pada perceraian, hal ini di jelaskan dalam hadits Nabi yang artinya: “Wahai Rasulullah, anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudara ku sebagai sumber minumannya dan kamarku sebagai rumahnya. Kini ayahnya telah menceraikan ku dan ingin merampasnya dariku. Rasulullah SAW bersabda kepada wanita ini, kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi”.¹⁵ Hadits ini memberikan penjelasan bahwa ketika terjadi perceraian dalam rumah tangga, dalam masalah pengasuhan anak (yang masih kecil) maka ibulah yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak selama sang ibu setelah masa iddah selesai dalam keadaan belum menikah lagi dengan laki-laki lain, namun ketika sang ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain dengan demikian maka hak pengasuhannya menjadi gugur.

Meskipun yang dominan mendapatkan hak pengasuhan anak adalah sang ibu, namun terkadang ia tidak bisa mendapatkan hak pengasuhan ini. Ada beberapa faktor yang dapat menghalangi haknya. di antaranya yakni:

- a. Orang yang bersangkutan berstatus sebagai budak, Karena hadanah merupakan salah satu jenis wilayah tanggung jawab. Adapun seorang budak, ia tidak mempunyai hak wilayah. Karena ia akan disibukkan dengan pelayanan terhadap majikannya dan segala yang ia lakukan terbatas hak tuannya.
- b. Orang fasiq, karena orang seperti ini, ia mengerjakan maksiat sehingga keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Itu berarti, ia tidak bisa dipercaya mengemban tanggung jawab pengasuhan. Sehingga, hak asuh anak terlepas darinya. Keberadaan anak bersamanya sedikit atau banyak ia akan mendidik anak sesuai dengan kebiasaan buruknya. Ini dikhawatirkan akan berpengaruh negatif bagi anak dan tentunya akan berdampak pada pendidikan anak.
- c. Orang kafir, orang kafir tidak boleh diserahkan hak mengasuh anak yang beragama Islam. Kondisinya lebih buruk dari orang fasik. Bahaya yang muncul darinya lebih besar. Tidak menutup kemungkinan, ia memperdaya si anak dan mengeluarkannya dari Islam melalui penanaman keyakinan agama kufurnya.
- d. Seorang wanita yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain.¹⁶ hal ini berdasarkan kandungan hadits Nabi yang telah tersebut diatas.

Adapun ketentuan lain mengenai hak asuh anak pasca perceraian yakni pada usia yang telah ditentukan syari'at, anak berhak menentukan pilihannya untuk hidup bersama dengan ibu atau ayahnya. Dalam hal ini ketika si anak telah dapat membedakan antara hal baik dan buruk (mumayyiz), hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi yang artinya: “Al-Hasan bin ‘Ali Al-Hulwani telah menceritakan kepada kami: ‘Abdurrazzaq dan Abu ‘Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij: Ziyad mengabarkan kepadaku dari Hilal bin Usamah bahwa Abu Maimunah Sulma “seorang bekas budak dari penduduk Madinah dan seorang yang jujur berkata: Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, ada seorang wanita Persia beserta anak laki-laknya yang diinginkan oleh ayah dan ibunya. Suami wanita itu telah menceraikannya. Wanita itu berkata, “Wahai Abu Hurairah dia berbicara dengan bahasa Persia “suamiku ingin untuk pergi membawa anak laki-lakiku.” Abu Hurairah mengatakan, “Kalian berdua undi saja dia.” Beliau berbicara dengan bahasa Persia kepada wanita itu. Lalu (mantan) suami wanita itu datang seraya berkata, “Siapa yang menyatakan lebih berhak dalam urusan anakku?” Abu Hurairah mengatakan: Ya Allah, sesungguhnya aku mengatakan ini hanya karena aku mendengar ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan aku sedang duduk di dekat beliau. Wanita itu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin untuk pergi membawa anak laki-lakiku, padahal putraku itu sudah biasa mengambilkan air dari sumur Abu ‘Inabah untukku dan dia sudah bermanfaat untukku.” Rasulullah

¹⁵ HR Abu Daud no. 2276, Ahmad (2/182 dan al Hakim dalam al-Mustadrak 2/225 dan dihasankan al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud.

¹⁶ almanhaj, Hak Pengasuhan Anak Dalam Islam, (Surakarta: yayasan lajnah istiqomah, 2008). (<https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>), diakses pada 24 April 2025.

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kalian berdua undi saja dia.” Suaminya berkata, “Siapa yang menyatakan lebih pantas terhadap anakku?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ini ayahmu dan ini ibumu. Peganglah tangan siapa yang engkau inginkan.” Anak itu memegang tangan ibunya, lalu ibunya pergi dengannya”.

Dari adanya hadits diatas juga senada dengan yang dijelaskan dalam Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, dan biaya pemeliharaan sang anak ditanggung oleh ayahnya.¹⁷ Dari sini dapat dipahami bahwa Islam telah mengatur mengenai masalah hadanah secara komprehensif. Syari’at Islam menetapkan ketentuan hak asuh ini tidak lain adalah untuk mengasahi, menjaga, memelihara, melindungi serta memberikan kebaikan bagi anak-anak yang orang tuanya memiliki problematika hingga berujung pada perceraian, yang tentu saja akan mempengaruhi kondisi mental dan psikologis anak itu sendiri. oleh karena itu, adanya hukum ini bertujuan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendorong anak untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan mereka secara optimal, sehingga nantinya akan menjadi individu yang mandiri dan berprestasi.

Penutup

Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak pada putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, dianggap tidak mengandung suatu unsur keadilan, karena dalam buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, prosedur pengajuan perceraian dan hadanah di pengadilan agama diatur dalam prosedur cerai gugat dalam huruf (c) yang berbunyi “Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut’ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain”, akan tetapi perkara tersebut tetap diperiksa oleh majelis hakim dan diputus secara verstek tanpa kehadiran tergugat. Maka jika ditinjau dari unsur keadilan, putusan tersebut dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang sedang berperkar. karena dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara yang ada, seorang hakim hakim tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif hukum positif saja namun harus mengedepankan nilai-nilai sosiologis agar pertimbangan hukum yang dipakai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1), bahwa seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pelaksanaan hadanah pasca perceraian dalam hukum Islam telah diatur secara komprehensif. Syari’at Islam menetapkan ketentuan hak asuh anak demi kepentingan terbaik anak, yakni untuk mengasahi, menjaga, memelihara, melindungi serta memberikan kebaikan bagi anak-anak yang orang tuanya memiliki problematika dalam rumah tangganya hingga berujung pada perceraian, yang tentu saja akan mempengaruhi kondisi mental dan psikologis anak itu sendiri. Dalam hukum Islam meskipun yang dominan mendapatkan hak pengasuhan anak pasca perceraian adalah sang ibu, namun ada beberapa faktor yang dapat menggugurkan sang ibu untuk mendapatkan haknya, di antaranya yakni: Orang yang bersangkutan berstatus sebagai budak, orang fasiq, orang kafir, dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka dengan demikian hak pengasuhannya menjadi gugur.

¹⁷ Presiden RI, Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 105.

Bibliografi

Jurnal

- Adiningrum, Nuriyah Wulan dan Rayno Dwi Adityo, “Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni (2024), 27.
- Afdhali Rizka Dino dan Syahuri Taufiqurrohman, Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No, 2 Desember (2023) 12-24.
- Ahsanul Mahfudz & Mujiburrahman, “Penerapan Keadilan Gender dalam Putusan Hakim Perkara Nafkah”, *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 21 No. 2 (2021), 187–190.
- Amitri Dinar Sari, Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6, No. 3 Juli, (2022), 9928.
- Aulana, M. S., Rangga, C., Rakha, A., Nugrahimsyah, D. H., & Rofiq, N. Perceraian Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol 4 No 1, Tahun (2024), 45-65.
- Britney Titania Angela Mandey, Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Privatum* Vol. IX/No. 09 Agustus (2021), 79-91.
- Burhannudin, “Analisis Pembaharuan Hukum Keluarga Mesir tentang Poligami, Dinamika Hukum Terkini” Vol. 6 No. 2, (2024), 51.
- Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat *Mizan Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni (2016), 132
- Fahed Zurrofin Rozendana, dkk, “Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami: Tinjauan Perbandingan Hukum Positif dan Masalah Mursalah,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024), 67.
- Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim, and Lia Trizza Firgitia. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian, *JULLA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11, No. 1, (2023), 1–13
- Harvin, Liza Priandhini Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021), 2466
- Hendrik Meray Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Ltiw Review, Fakultas Hukum Universiis Pelita Harapan*, Vol. V, No.3. Maret (2006), 80-89.
- Hidayat Agung, Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma, *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum*, Volume 7 Nomor 2 September (2021), 121-134.
- Imron Ali, Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga, *Buana Gender* - Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni (2016), 56-79.
- Nur Muhammad Iqbal, Ananda FaisarArfa, Waqqosh Abi, Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 Nomor 1 Tahun (2023), 97-112.

Buku

- Dā’ūd, Abū Sulaymān ibn al-Ash’ath ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī. *Sunan Abu Daud*. Mesir: Dar Alamiyyah, 2024.
- Fikri, Muchsin Agus, *Hak-hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. ISBN, 2022.
- Junaidi, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*. Jember, April 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, Januari 2017.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo Bandung, 2012.
- Siti Hawa, Rukayah. *Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.

- Syahrum Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penelitian Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022
- Syahrin, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Bengkalis-Riau, Dotplus Publisher, 2022.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*. Rawamangun Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Presiden RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Presiden RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet

- Almanhaj, "Hak Pengasuhan Anak Dalam Islam". Surakarta: yayasan lajnah istiqomah, 2008." <https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>, diakses pada 24 April 2025.
- Bagus Ida Gede Putra Agung Dhikshita, "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia", Advokat Konstitusi, 12 Maret 2021, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/#>, Diakses pada 28 Januari 2025.
- Maryam Mazaya, "10 Jenis Hukum Islam dan Pengertian, Contoh, serta Sumbernya." detik hikmah, 30 Jul 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6848545/10-jenis-hukum-islam-dan-pengertian-contoh-serta-sumbernya>. Diakses pada, 23 maret 2025.
- Moeslim, L. "Teori Hukum dan Analisis Putusan." Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rohman Holilur, "Perceraian Perlu Dihindari, Inilah Anjuran AL-Quran," Cariustadz.id, <https://cariustadz.id/artikel/detail/perceraian-perlu-dihindari-inilah-anjuran-al-quran>. Diakses pada, 03 April 2025.